



PUTUSAN

Nomor 16/G/2022/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

ZAINUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/AHA-PTUN/Bna/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 memberikan kuasa kepada:

AZWIR, S.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor "AHA LAW FIRM & REKAN" di Jalan Wedana, No. 04, Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

M E L A W A N

BUPATI PIDIE JAYA, berkedudukan di Kantor Bupati Pidie Jaya, Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2203/SKK/2022, tanggal 29 Juni 2022 memberikuasa kepada:

1. Nama : ABUBAKAR, S.Sos.

Jabatan : Asisten Pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Halaman 1 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya;

2. Nama : ISKANDAR, S.H.

Jabatan : Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum Bupati Pidie Jaya;

3. Nama : RAHMAD RIZAL, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, yang berkedudukan di Kantor Bupati Pidie Jaya Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 24 Juni 2022, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Juni 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 05 Juli 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti sementara dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 03 Agustus 2022 tentang Hari sidang pertama;
7. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Sementara;
8. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Sementara;
9. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti-Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
10. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi yang diajukan dalam persidangan;
11. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
12. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 16/G/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 03 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 TAHUN 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022;

Halaman 3 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 TAHUN 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya No. : No. 87 TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut; Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menetapkan: Memberhentikan dengan hormat Zainuddin dari jabatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada surat Keputusan Tergugat tersebut ;
4. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagaimana tertera dalam surat keputusan Tergugat No.:87 TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 adalah Zainuddin;
5. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal

Halaman 4 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

6. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus berhenti pada jabatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, sehingga Penggugat kehilangan Penghasilan, harga diri dan kehormatan, karena di anggap tidak bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, Selain itu merasa kehilangan kehormatan di mata masyarakat maupun keluarga Penggugat;
7. Bahwa terhadap diterbitkannya Surat keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 TAHUN 2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim yang di tandatangani oleh Wakil bupati Pidie Jaya, Penggugat telah melakukan upaya administrasi sesuai dengan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan dengan mengirimkan Surat Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian Sekretaris Gampong kepada Tergugat No. : 04/Ist/2022 tanggal 11 April yang diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 13 April 2022 yang di terima oleh ADC Bupati di ruang kerjanya, akan tetapi terhadap surat Sanggahan/keberatan tersebut Tergugat tidak/belum memberikan tanggapan atau jawabannya;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberikan Tanggapan atau jawaban atas Surat Sanggahan/keberatan Penggugat, sehingga Penggugat telah mengadukan Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kepada atasan Penggugat yaitu dengan mengirimkan Surat No.: 06/ist/2022 tanggal 12 Mai 2022 kepada atasannya (Gubernur Aceh) Tentang keberatan/sanggahan atas Pemberhentian Sekretaris Gampong dan terhadap surat ini pun atasan Tergugat (Gubernur Aceh) juga tidak/belum memberikan tanggapan atau jawabannya;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan BUPATI PIDIE JAYA Nomor : 87 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris
Halaman 5 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo dan oleh karena itu memenuhi syarat juga masuk kedalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia/warga masyarakat Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang menjabat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan surat BUPATI PIDIE Nomor : 141/340/2006, tanggal 03 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Dalam Putusannya Telah Menetapkan pada Point Pertama : Mengangkat saudara Zainuddin, Sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa tergugat telah bekerja sebagai Sekretaris Desa/Gampong untuk beberapa periode di bawah Pimpinan:
 - Keuchik Zakaria Hanafiah tahun 2006 s/d 2008,
 - Pjs. Keuchik Dahler 2008,
 - Pj. Keuchik Syarwani 2008 s/d 2010,
 - Keuchik Imran Yacop 2010 s/d 2013,
 - Pj. Keuchik Zainuddin 2013 s/d 2015,
 - Keuchik Jaldi, SE 2015 s/d 2021 dan
 - Keuchik Zulfahmi 2021 s/d Sekarang;
3. Bahwa Penggugat kemudian telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim secara bertanggungjawab seperti membantu Keuchik Gampong dalam memimpin dan menjalankan roda Pemerintahan Gampong di bidang Administarsi dan pelayanan kepada Masyarakat;

Halaman 6 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Telah pula menjalankan Tugas nya sebagai Sekretaris Gampong di bawah pimpinan Keuchik Pulo Ulim Kecamatan Ulim yang sekarang menjabat yaitu Keuchik Zulfahmi dan juga di Bawah Pimpinan Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Pidie Jaya, dalam masa tersebut Penggugat telah melaksanakan segala tugas sesuai dengan arahan dan perintah dari Keuchik, Camat dan Tergugat dengan baik dan bertanggungjawab;
5. Bahwa Kegiatan-kegiatan yg telah dilakukan itu sejalan dengan Aturan yang telah di tetapkan di dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya No.: 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong dan juga Peraturan Bupati Pidie Jaya No.: 17 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;
6. Bahwa Penggugat merasa sangat bersedih Ketika pada tanggal 5 April 2022 Penggugat menerima surat pemberhentian dari jabatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim dari Tergugat yang di antarkan oleh Ketua Tuha Peut Gampong Pulo Ulim dan diberitahukan secara lisan bahwa Penggugat Telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
7. Bahwa Kemudian Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 TAHUN 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pidie Jaya pada Tanggal 29 Maret 2022 yang diantarkan oleh Ketua Tuha Peut;
8. Bahwa Penggugat seharusnya Tidak di Berhentikan semena-mena oleh Tergugat karena Penggugat telah bekerja dengan baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pemerintahan Gampong dan melayani masyarakat Gampong serta juga selalu taat dengan semua perintah Tergugat sebagai atasan;

Halaman 7 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Tergugat dan pimpinan lainnya baik Camat Kecamatan Ulim maupun Geuchik Gampong Pulo Ulim terhadap kinerja nya selama ini dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jabatannya baik secara lisan maupun secara tertulis tentang kesalahan apa yang telah Penggugat Lakukan sehingga harus di berhentikan dari jabatannya ;
10. Bahwa Tergugat sebagai Pimpinan Pemerintahan tertinggi di Kabupaten Pidie Jaya seharusnya tidak menindaklanjuti usulan Geuchik untuk Memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim hanya karena desakan dan ancaman Geuchik yang menyatakan apabila permintaannya tidak di penuhi maka Geuchik Gampong Pulo Ulim bersama perangkat Gampong Pulo Ulim akan mengundurkan diri dari jabatannya;
11. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya No.: 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 yang di tandatangani oleh wakil Bupati karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan tidak mempedomani "UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) Tentang Perangkat Desa dimana apabila ada perangkat desa yang melanggar larangan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
12. Bahwa tindakan Tergugat telah Memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.: 140/1682/SJ Tanggal 2 Maret 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana di sebutkankan pada point 4-b Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya No.: 87 Tahun 2022, Tentang
Halaman 8 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 yang di tandatangani oleh wakil Bupati Said Mulyadi karena melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum karena tidak mempedomani Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 85 dan Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya No. 17 Tahun 2018 pada Bagian kedua, Pemberhentian Perangkat Gampong;

14. Bahwa tindakan Tergugat telah Memberhentikan Penggugat sebagai aparatur Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tanpa di dasari oleh Keadilan dan Pengayoman sebagai Pejabat yang Berwenang, perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan Immateril bagi Penggugat;

15. Bahwa terhadap pemberhentian ini, Penggugat telah hilang kehormatan di mata masyarakat Gampong dan juga masyarakat di kalangan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya serta merasa kehilangan kehormatan di kalangan keluarga Besar Penggugat dan juga Penggugat saat ini telah kehilangan penghasilan bulanan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan untuk membiayai sekolah anak-anak Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mendapatkan suatu keadilan atas diri Penggugat yang telah di rugikan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 141/340/2006, Tentang Pengangkatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim, tanggal 03 Juli 2006, Dalam Putusannya Telah

Halaman 9 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pada Point Pertama : Mengangkat saudara Zainuddin sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim terhitung sejak tanggal serah terima jabatan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pada Tahun 2007 telah dilakukan Pemekaran kabupaten Pidie Jaya dari kabupaten Pidie sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Bahwa Kemudian Pidie Jaya di Pimpin oleh Pj. Bupati Pertama oleh Saman Ishak yang menjabat dari tahun 2007 s/d 2009;
 4. Bahwa tergugat telah bekerja mulai 3 juli 2006 di bawah Pimpinan Keuchik Zakaria hanafiah tahun 2006 s/d 2008, Pjs. Keuchik Dahler yang menjabat dari tahun 2008, Pj. Keuchik Syarwani yang menjabat dari tahun 2008 s/d 2010, keuchik Imran Yacop yang menjabat dari tahun 2010 s/d 2013, Pj. Keuchik Zainuddin yang menjabat dari tahun 2013 s/d 2015, Keuchik Jaldi, SE yang menjabat dari tahun 2015 s/d 2021 dan Keuchik Zulfahmi yang menjabat dari tahun 2021 s/d Sekarang;
 5. Bahwa Pada Tanggal 31 Maret Tahun 2021 Telah dilaksanakan Pemilihan Keuchik Gampong yang baru karena Keuchik Gampong lama yang telah berakhir masa Jabatannya;
 6. Bahwa Dalam pemilihan Keuchik Gampong yang baru di ikuti 3 orang Kandidat yaitu;
 - 1) Zulfahmi Keuchik yang terpilih dengan jumlah suara 241 suara;
 - 2) Ridwan Ismail dengan jumlah suara 91 suara;
 - 3) Imran Yakob dengan jumlah suara 67 suara;
 7. Bahwa Geuchik Terpilih dilantik pada tanggal 4 Mai 2021 oleh Bupati Pidie Jaya;

Halaman 10 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dalam menjalankan Tugas nya sebagai Sekretaris Gampong telah pula bekerja di bawah pimpinan Keuchik Zulfahmi selama 11 (Sebelas) bulan dan dalam masa tersebut Penggugat telah melaksanakan segala arahan dan perintah Keuchik Pulo Ulim dan Tergugat dengan baik dan bertanggungjawab;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Tergugat sebagai Bupati dan Camat serta dari Geuchik Gampong Pulo Ulim terhadap kinerja nya selama ini dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jabatannya bagi masyarakat baik secara lisan maupun secara tertulis;
10. Bahwa Kemudian pada tgl 5 April 2022 Penggugat baru menerima Surat Pemberhentian dari jabatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Nomor : 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim , tanggal 29 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh wakil Bupati Pidie Jaya bapak Said Mulyadi sebagai mana objek Gugatan;
11. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim, Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022, Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengirimkan Surat Sanggahan/keberatan atas Pemberhentian Sekretaris Gampong kepada Tergugat, yang diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 13 April 2022 pada Kantor Bupati di ruang kerjanya akan tetapi terhadap surat Sanggahan/keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawabannya sama sekali;
12. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberikan Tanggapan atau jawaban atas Surat Sanggahan/keberatan Penggugat, sehingga Penggugat melakukan Upaya Administrasi lanjutan dengan mengajukan Tentang Pemberhentian Penggugat yaitu dengan mengirimkan Surat No.: 06/Ist/2022 tanggal 12 Mai 2022 kepada Bapak Gubernur provinsi Aceh Tentang keberatan atas

Halaman 11 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dan terhadap surat ini pun atasan Tergugat (Gubernur Aceh) juga tidak/belum memberikan tanggapan atau jawabannya sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh pada tanggal 23 Juni 2022;

13. Bahwa pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
14. Bahwa faktanya objek sengketa a quo diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret 2022;
15. Bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 2 Juni 2022 atau 87 (Delapan Puluh Tujuh) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek sengketa.
16. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan : " pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
17. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan : "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
18. Bahwa setelah ditempuh upaya administratif, Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapannya, secara tertulis, oleh karena itu Penggugat melakukan upaya Hukum atas kesewenang-wenangan Pejabat Pemerintah sebagai mana yang diatur dalam perundang-

Halaman 12 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



undangan yaitu dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;

19. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
20. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluwarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA GUGATAN)

1. Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia/warga Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang menjabat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim sebagai mana Surat keputusan Bupati Pidie Nomor : 141/340/2006 Tentang Pengangkatan Sekertaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim, tanggal 03 Juli 2006, dalam Petikan keputusan Bupati Pidie Poin Pertama : Mengangkat Saudara Zainuddin Sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim kecamatan Ulim sejak tanggal serah terima Jabatan dan kepadanya di berikan Tunjangan Penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, poin Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di ubah dan di perbaiki kembali sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
2. Bahwa tergugat telah bekerja sebagai Sekretaris Desa/Gampong untuk beberapa periode di bawah Pimpinan:
 - Keuchik Zakaria Hanafiah tahun 2006 s/d 2008,

Halaman 13 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pjs. Keuchik Dahler 2008,
- Pj. Keuchik Syarwani 2008 s/d 2010,
- Keuchik Imran Yacop 2010 s/d 2013,
- Pj. Keuchik Zainuddin 2013 s/d 2015,
- Keuchik Jaldi, SE 2015 s/d 2021 dan
- Keuchik Zulfahmi 2021 s/d Sekarang;

3. Bahwa Penggugat kemudian telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim secara bertanggungjawab seperti membantu Keuchik Gampong dalam memimpin dan menjalankan roda Pemerintahan Gampong di bidang Administarsi dan pelayanan kepada Masyarakat baik pada masa kepemimpinan Geuchik yang lama maupun pada masa kepemimpinan Geuchik yang baru (Zulfahmi), juga dibawah pimpinan Camat serta Tergugat selaku Bupati Kabupaten Pidie Jaya seperti melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Dari Tahun 2006 s/d 2022

- Menjalankan Roda Pemerintahan Gampong Pulo Ulim;
- Membantu keuchik dalam bidang adminitrasi pemerintahan gampong;
- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti menyiapkan naskah, administrasi surat menyurat, Arsip dan Ekpedisi;
- Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat gampong, menyediakan prasana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengatministasian aset gampong, inventarisasi, peralatan dinas dan pelayanan umum.
- Melaksanakan urusan Keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan keuchik, perangkat gampong, Tuha Peut dan lembaga pemerintahan Gampong lainnya;

Halaman 14 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan urusan Perencanaan seperti Musrembang Desa, Penyusunan RPJMG, RKPG, APBG, APBG Perubahan, Laporan pertanggung jawaban Akhir Tahun, Melakukan monitoring dan evaluasi program –progrm pemerintahan gampong serta menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Gampong;
 - Mengkoordinir Kaur dan kasi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Gampong;
 - Pendataan Masyarakat Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai);
 - Menyalurkan BLT kepada Masyarakat;
 - Pendataan Masyarakat Penerima sembako (BPNT);
 - Memverifikasi Data BST-POS (Bantuan Langsung Tunai);
 - Memverifikasi Data PKH (Program Keluarga Harapan);
 - Memverifikasi Data BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai);
 - Pendataan SDGS (Sustainable Development Goals);
 - Pencairan / Penandatanganan SPP (Surat Perintah Pencairan) Dana;
 - Pelaksanaan Rehabilitasi Posco Covid-19;
 - Melaksanakan Tugas dan Perintah yang diberikan oleh Keuchik untuk;
4. Bahwa Kegiatan-kegiatan yg telah dilakukan itu sejalan dengan Aturan yang telah di tetapkan di dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya No.: 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong dan juga Peraturan Bupati Pidie Jaya No.: 17 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat sanksi administratif baik teguran atau peringatan dari Tergugat dan pimpinan lainnya baik Camat Kecamatan Ulim maupun Geuchik Gampong Pulo Ulim terhadap

Halaman 15 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kinerja nya selama ini dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jabatannya baik secara lisan maupun secara tertulis;

6. Bahwa Kemudian Penggugat telah diberhentikan sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya oleh Tergugat dengan keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 yang di tandatangani oleh Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi;
7. Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaimana yang terdapat didalam Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Maret 2022, Bahwa Tergugat di dalam surat tersebut telah menyebutkan pertimbangan atas Pemberhentian Penggugat Sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim, yaitu:
 - 1). Surat Camat Ulim Nomor : 140/300/2021, Tanggal 15 Desember 2021, Perihal Usulan Pengunduran Sekretaris Gampong Pulo Ulim;
 - 2). Telaah Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya, Nomor : 875.2/387/2022, Tanggal 21 Maret 2021,

Perihal Penyampaian Rancangan Surat keputusan Bupati Pidie Jaya Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim;

8. Bahwa pertimbangan Tergugat yang memberhentikan Penggugat atas Surat Camat Ulim Nomor : 140/300/2021, Tanggal 15 Desember 2021 adalah sama sekali tidak Penggugat ketahui apa yang menjadi alasan sehingga pihak kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah mengeluarkan surat usulan Pengunduran Sekretaris Gampong Pulo Ulim kecamatan Ulim dan Penggugat sama sekali tidak diberitahukan,

Halaman 16 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dan di tegur atau di beri peringatan apapun dari Kecamatan maupun dari Gampong Pulo Ulim tentang adanya kesalahan sehingga harus diusulkan untuk pengunduran dari Jabatan Sekretaris gampong Pulo ulim Kecamatan Ulim;

9. Bahwa dalam pertimbangan tergugat yang memberhentikan Penggugat atas dasar surat telaah staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 875.2/387/2022 tanggal 21 Maret 2021 perihal Penyampaian Rancangan Surat Keputusan Bupati Pidie jaya tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim kecamatan Ulim, tidak ada sinkronisasi dan bertolak belakang dengan Tanggal surat usulan Camat pada tanggal 15 Desember 2022 sehingga terdapat selisih sembilan bulan lebih awal keluarnya surat dari Kadis DPMD dari surat usulan Camat Ulim, sehingga ini menimbulkan kesan bahwa keluarnya surat aquo seperti dipaksakan dan tergesa-gesa sehingga terdapat kesalahan dalam keluarnya Surat Keputusan aquo ;
10. Bahwa asal mula awal nya terjadi sengketa adalah seiring terpilih nya Geuchik Gampong Pulo Ulim yang Baru yaitu Sdr. Zulfahmi yang di lantik oleh Bupati Kabupaten Pidie Jaya, dan dilanjutkan rencana Geuchik Baru untuk melakukan penggantian perangkat Gampong yang lama dengan Perangkat Gampong yang baru dengan alasan:
"Peremajaan Perangkat Gampong Pulo Ulim Kec. Ulim ";
11. Bahwa Kemudian pada tanggal 24 juni 2021 telah diadakan rapat Aparatur Gampong oleh Tuha Pheut dengan Geuchik dengan agenda sinkronisasi pekerjaan aparatur Gampong, dimana hasil rapat akan ada penggantian aparatur gampong sesuai dengan prosedur hukum, namun Geuchik bersama tim suksesnya menolak dan tetap meminta agar penggantian Aparatur Gampong menjadi hak mutlak geuchik dalam memutuskannya;
12. Bahwa kemudian Geuchik Pulo Ulim telah mengeluarkan surat Keuchik Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor : 14 Tahun
Halaman 17 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 Agustus 2021, atas nama Dahrul Kudni, dan terhadap surat Pemberhentian tersebut telah di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dengan Nomor Perkara : 43/G/2021/PTUN.BNA Tanggal 29 Desember 2021 dan terhadap gugatan tersebut telah diputus dan Ingkrah bahwa Majelis Hakim Menyatakan Batal Surat Keuchik Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 14 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 Agustus 2021 dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keuchik Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 14 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 Agustus 2021;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 Geuchik beserta Tuha peut dan beberapa orang Tim Suksesnya Geuchik Baru telah menjumpai Tergugat (Bupati Pidie Jaya) di rumahnya pada jam 8 malam dan meminta untuk mengganti Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim, Kemudian Tergugat (Bupati Pidie Jaya) bertanya Sekdes (Penggugat) ada kesalahan apa sehingga harus diganti “ mereka menjawab bahwa sekdes tidak ada kesalahan apapun tapi sudah lama sekali menjabat dan perlu diganti untuk Regenerasi aparatur Gampong” kemudian Tergugat menjawab tidak bisa di berhentikan jika tidak ada kesalahan karna bertentangan dengan hukum, kalau untuk membicarakan masalah ini silakan datang besok ke kantor Tergugat ;
14. Bahwa besok harinya di tanggal 5 Agustus 2021 jam 4 sore Tim Suksesnya Geuchik di terima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) bersama
Halaman 18 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabag. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dan beberapa pejabat lainnya, Kemudian Sekda menyampaikan Tidak bisa diganti Sekdes (Penggugat) jika tidak mengundurkan diri atau ada suatu kesalahan, kemudian mereka tetap memaksa dan mengancam jika dalam 10 (sepuluh) hari Penggugat tidak diganti maka seluruh aparatur Gampong pulo Ulim akan mangundurkan diri bersama dengan Geuchik dan Tuha peut;

15. Bahwa kemudian sekda menyarankan yang pertama “ agar beberapa Tokoh masyarakat untuk meminta Sekdes mengundurkan diri secara sukarela “ yang kedua Aparatur bisa membuat rapat dengan Masyarakat yang juga dihadiri Muspika sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan dan diwajibkan dihadiri oleh Penggugat (sekdes);
16. Bahwa Saran Sekda yang pertama “ agar beberapa Tokoh masyarakat untuk meminta Sekdes mengundurkan diri secara sukarela “tidak dilakukan oleh geuchik dengan alasan geuchik tidak perlu ;
17. Bahwa kemudian saran kedua Sekda yang dilakukan yaitu mengadakan Rapat sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan;
18. Bahwa Rapat Pertama dilakukan pada Tanggal 11 Agustus 2021 dengan Agenda Rapat Umum Peremajaan Aparatur Gampong yang di hadiri oleh Muspika (Sekcam, Babinsa, Babin Kamtibmas), Ketua Tuha Peut beserta 1 (satu) orang anggota dari 4 (empat) anggota Tuha Peut, beserta seluruh aparatur Gampong Termasuk Penggugat (Sekdes), dan juga di hadiri oleh Masyarakat yang terbagi dalam 3 (tiga) Kelompok yaitu Kelompok yang mendukung peremajaan Aparatur Gampong, yang kedua Masyarakat Yang Tidak mendukung penggantian aparatur Gampong dan ketiga Masyarakat yang hanya ingin tau tentang rapat apa yang sedang dilaksanakan, dan Kesimpulan Rapat pada malam tersebut adalah Rapat akan dilanjutkan bulan depan dan Geuchik Cuma mendengarkan kelompok kelompok masyarakat yang mendukung Peremajaan Apatur Gampong dan yang lainnya di abaikan oleh Geuchik;

Halaman 19 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Rapat Kedua dilakukan pada Tanggal 22 September 2021 dengan Agenda Melanjutkan Agenda Rapat pertama Tentang Peremajaan Aparatur Gampong yang di hadiri oleh Muspika (Babinsa, Babin Kamtibmas dan 2(dua) orang staf Kantor Camat), 1 (satu) orang anggota dari 4 (empat) anggota Tuha Peut, beserta seluruh aparatur Gampong sedang Penggugat (Sekdes) tidak dapat hadir karena harus menjaga anaknya yang ditinggal ibunya keluar kota, namun Penggugat ada meminta agar rapat di tunda untuk malam besoknya namun ditolak oleh geuchik, dan juga di hadiri oleh Masyarakat yang dan Kesimpulan Rapat pada malam tersebut adalah Rapat akan dilanjutkan bulan depan;
20. Bahwa Rapat Ketiga dilakukan pada Tanggal 10 Desember 2021 dengan Agenda Peremajaan Aparatur Gampong yang di hadiri oleh Muspika (Sekcam, Babinsa pengganti, Babin Kamtibmas), Ketua Tuha Peut beserta 3 (tiga) orang anggota dari 4 (empat) anggota Tuha Peut, beserta seluruh aparatur Gampong Termasuk Penggugat (Sekdes), dan juga di hadiri oleh Masyarakat dan Kesimpulan Rapat Tersebut menyepakati Penggantian Penggugat (sekdes) , kemudian dalam rapat tersebut tidak lagi ada mendengar usulan dari anggota Rapat lainnya, sehingga Penggugat kemudian mempertanyaan “ apakah hanya ini saya Rapatnya ya dan di jawab oleh Geuchik “Ya” kemudian Geuchik menutup rapat tersebut dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat namun hanya di tanda tangani oleh Geuchik bersama Ketua Tuha Peut saja;
21. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Penggugat telah mengajukan Surat No.: 1/Ist/2021 Tentang Keberatan atas Tindakan Geuchik Gampong Pulo Ulim dalam upaya pemberhentian Penggugat (Sekdes) Kepada Tergugat (Bupati Kab.Pidie Jaya), yang ditembuskan kepada Wakil Bupati, Sekda, DPMG Kabupaten Pidie Jaya, juga kepada Camat Ulim dan Tuha Peut Gampong pulo Ulim dengan nomor surat

Halaman 20 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



No.: 1/Ist/2021 Tentang Keberatan atas Tindakan Geuchik Gampong Pulo Ulim dalam upaya pemberhentian Penggugat (Sekdes);

22. Bahwa Kemudian pada Tanggal 23 Desember 2021 Penggugat menghadap dan bertemu dengan Tergugat dan dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa usulan Penggantian Penggugat adalah untuk kepentingan pribadi mereka yaitu mengganti Sekdes dengan anak Kandung Tgk . Khatib yang merupakan salah satu Tim sukses dari Geuchik Pulo Ulim, kemudian Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat memahami persoalan ini dan menyatakan serbasalah karena yang datang adalah teman-teman semua seperti Geuchik , Tuha Peut dan Tgk Khatib Gampong Pulo Ulim, dan mereka menyampaikan jika tidak mengganti Penggugat maka mereka mengancam seluruh perangkat Gampong akan mengundurkan diri semua dan pada pertemuan tersebut juga hadir Kadis DPMG, kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat sekarang terserah Penggugat untuk mempertimbangkannya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Kadis DPMG Kab. Pidie Jaya;
23. Bahwa sebelum keluarnya Surat yang menjadi objek Gugatan pada tanggal 12 Januari 2022 Geuchik mengadakan Rapat Tentang Tindak lanjut Penggantian Sekdes yang di hadiri seluruh anggota Tuha Peut, Tim Sukses Geuchik sebanyak 7 (tujuh) orang, Tgk. Imum Meunasah Gampong beserta sebagian aparatur Gampong seperti Kasi Kesra yaitu sdr. Asnawi, Kasi Pemerintahan yaitu Marhaban dan Kaur Pemerintahan yaitu M. Adam
24. Bahwa dalam rapat tanggal 12 Januari 2022 di ambil kesimpulan akan Menutup kegiatan keagamaan di meunasah sebagai bentuk protes apabila Tergugat (Bupati) tidak mau menanggapi dan melaksanakan sebagai mana hasil rapat gampong yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengganti Penggugat sebagai Sekdes Gampong pulo Ulim;

Halaman 21 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Faktanya Geuchik telah menutup Kegiatan keagamaan di meunasah Gampong dari tanggal 12 Januari 2022 s/d 24 Februari 2022 dengan menghentikan shalat berjamaah di dalam Meunasah, meniadakan Pengajian, Meniadakan Majelis Taklim, Meniadakan kegiatan dalail khairat, Ampli (alat Pengeras Suara) di sembunyikan biar tidak ada masyarakat yang azan di meunasah;
26. Bahwa tindakan ini telah menimbulkan protes dari masyarakat terhadap Geuchik, bahkan ada beberapa orang yang mengirimkan surat kepada Tergugat (Bupati) dan Kadis Syariat Islam berkenaan dengan tindakan Geuchik Pulo Ulim dalam hal penutupan aktifitas Keagamaan di meunasah Gampong Pulo Ulim;
27. Bahwa faktanya sebelum keluarnya surat aquo yang menjadi objek gugatan ini pada tanggal 18 Januari 2022 ada 10 (sepuluh) orang aparatur Gampong membuat surat pernyataan pengunduran diri akibat belum di gantinya Penggugat sebagai Sekdes pulo Ulim atas prakarsa keuchik gampong pulo ulim kepada Kadis DPMG namun oleh Kabid DPMG yaitu Bapak Said Sofyan menolak surat pengunduran diri tersebut;
28. Bahwa kemudian Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 87 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim yang di Tandangani oleh Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi tanggal 29 Maret 2022 yang didasari suatu yang tidak sesuai dengan Hukum;
29. Bahwa objek sengketa aquo Tentang pemberhentian Penggugat yang di keluarkan Tergugat dengan Memperhatikan : Surat Camat Ulim Nomor 140/300/2021, tanggal 15 Desember 2021 perihal : Pengunduran Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim adalah Tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum Mengikat dan bertentangan dengan hukum karena sampai saat di keluarkan surat keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 87 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim tanggal 29 Maret 2022, penggugat
Halaman 22 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Pernah Mengundurkan diri dari Jabatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim;

30. Bahwa patut di duga Surat Camat Ulim Nomor : 140/300/2021, Tanggal 15 Desember 2021 terbit didasarkan usulan Keuchik dan Berita Acara Musyawarah tentang peremajaan aparatur/ sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum sebagaimana termaktub dalam Asas-asas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
31. Bahwa patut di duga telaah Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 875.5/387/2022 Tanggal 21 Maret 2021 perihal : Penyampain Rancangan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim kecamatan Ulim tidak tepat serta bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum sebagaimana termaktub dalam Asas-asas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
32. Bahwa terhadap objek sengketa aquo adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum serta tidak pernah melanggar larangan sebagaimana aturan tentang perangkat Gampong sebagaimana yang diatur didalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pidie Jaya No.: 17 Tahun 2018 serta UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 Tentang Perangkat Desa, sehingga tidak beralasan hukum Tergugat memberhentikan Penggugat;

Halaman 23 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya No.: 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 yang di tandatangani oleh wakil Bupati karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang Melanggar Hukum dan tidak mempedomani "UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 Tentang Perangkat Desa yang mengatur Tentang

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Tergugat juga tidak mempedomani PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa, Pasal 68 (Pemberhentian Perangkat Desa);

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Halaman 24 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri;

34. Bahwa tindakan Tergugat telah Memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.: 140/1682/SJ Tanggal 2 Maret 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana di sebutkan kan pada point 4-b Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Perangkat Desa Berhenti karena alasan :

- a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri; atau
 - c. Diberhentikan karena :
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
35. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya No.: 87 Tahun 2022, Tentang Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 yang di tandatangani oleh wakil Bupati Said Mulyadi karena melakukan suatu perbuatan yang Melanggar Hukum karena tidak mempedomani Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 85 dan Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya No. 17 Tahun 2018 pada Bagian kedua, Pemberhentian Perangkat Gampong, pasal 16

(1) Perangkat Gampong berhenti karena alasan :

- d. Meninggal Dunia
- e. Permintaan Sendiri;atau
- f. Diberhentikan

(2) Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat:

(3) Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- Dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Gampong; dan
- Melanggar larangan sebagai perangkat Gampong;

(4) Pemberhentian perangkat Gampong sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, di tetapkan dengan keputusan Geuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(5) Pemberhentian perangkat Gampong sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, wajib di konsultasikan terlebih dahulu dengan camat;

Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Gampong;

36. Bahwa tindakan Tergugat telah Memberhentikan Penggugat sebagai aparatur Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tanpa di dasari oleh Keadilan dan Pengayoman sebagai Pejabat yang Berwenang perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan Immateril bagi Penggugat;
37. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Sanggahan kepada Tergugat No 04/ist/2022 pada tanggal 13 April 2022 akan tetapi tidak di tanggapi sama sekali baik dengan lisan maupun secara tertulis oleh Tergugat,;
38. Bahwa Faktanya Tergugat yang tidak membalas surat keberatan Penggugat atas Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Gampong Ulim adalah perbuatan tidak taat Hukum dengan tidak melaksanakan dan mempedomani aturan yang terdapat di dalam UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa pengajuan Keberatan merupakan langkah pertama yang dapat ditempuh dalam upaya administratif sesuai dengan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa :
 - Diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menetapkan / melakukan keputusan / tindakan;
 - Diajukan secara tertulis;
 - Batas waktu pengajuan keberatan adalah 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh penerbit keputusan;
 - Penyelesaian keberatan max. 10 hari kerja;
 - Jika keberatan tidak diselesaikan dalam 10 hari kerja, keberatan dianggap dikabulkan;

Halaman 27 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika keberatan dianggap dikabulkan, penerbit keputusan/tindakan menerbitkan keputusan baru sesuai keberatan dalam waktu 5 hari kerja;
39. Bahwa obyek sengketa a quo juga merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya :
- (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Kepastian Hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU no 28 Tahun 1999 adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara faktanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak prosedural sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.: 140/1682/SJ Tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Desa;
40. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Kepastian Hukum”, sehingga perbuatan Tergugat secara keseluruhan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya beralasan

Halaman 28 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dibatalkan, serta beralasan hukum pula untuk dicabut;

41. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka beralasan hukum untuk dibatalkan serta memerintahkan untuk dicabut;
42. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga oleh karena itu beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

VI. Kesalahan Administrasi Pemerintahan Dalam Terbitnya Objek Sengketa

- a. Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tidak berwenang atas pemberhentian Perangkat Desa

Bahwa sebagaimana yang telah di atur didalam pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan

Hal ini menyatakan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa termasuk Sekretaris Gampong mutlak menjadi kewenangan dari Kepala Desa/Gampong dan bukan Kewenangan Bupati

Halaman 29 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Sehingga keluarnya Objek sengketa aquo yang di terbitkan oleh Tergugat adalah suatu produk hukum yang menyalahi kewenangan yang telah di tentukan oleh perundang-undangan sehingga tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

b. Wakil Bupati Tidak berwenang menandatangani Dokumen Negara

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 12/2008"), pada pasal 26 ayat (1) huruf (g) di atur Tugas Wakil Bupati adalah : "melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan "

Bahwa Dalam UU Nomor : 12/2008 hanya dijelaskan mengenai berhalangan tetap, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) huruf b UU Pemda:

"Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya."

Lebih lanjut diatur bahwa wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya [Pasal 26 ayat (3) UU 12/2008];

Hal ini secara jelas menerangkan wewenang Penandatanganan dokumen Negara merupakan tugas dan wewenang Bupati sebagai kepala daerah dan Wakil Bupati hanya berwenang menandatangani dokumen Negara hanya jika kepala daerah dalam keadaan berhalangan sakit, sehingga objek sengketa aquo menjadi cacat hukum dan bertentangan dengan

Halaman 30 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Administrasi Pemerintahan oleh karenanya menjadi batal dengan sendirinya;

C. Objek Sengketa tidak memenuhi kriteria Produk Hukum sesuai dengan Administrasi Pemerintahan

Bahwa Telah terjadi hal yang tidak bersesuaian di dalam surat Objek sengketa aquo pada paragraf “ Memperhatikan:

1. Surat Camat, Nomor : 140/300/2021 pada tanggal 15 Desember 2022 perihal :

Usulan Pengunduran Sekretaris Gampong Pulo Ulim;

2. Telaah staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 875.2/387/2022 tanggal 21 Maret 2021 perihal Penyampaian

Rancangan Surat Keputusan Bupati Pidie jaya tentang Pemberhentian Sekretaris

Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim;

Bahwa terhadap tanggal terbitnya surat antara tanggal surat telaah staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 875.2/387/2022 tanggal 21 Maret 2021, tidak ada sinkronisasi dengan Tanggal surat usulan camat pada tanggal 15 Desember 2022 sehingga terdapat selisih sembilan bulan lebih awal keluarnya Telaah staf Kadis DPMD dari surat usulan Camat Ulim, seyogyanya terlebih dahulu keluar surat usulan Camat baru kemudian keluarnya Telaah Staf Kadis DPMG, sehingga ini telah terjadi pertentangan dalam hal Hukum Administrasi Pemerintah tentang Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dan ini menimbulkan kesan bahwa keluarnya surat aquo seperti dipaksakan dan tergesa-gesa yang

Halaman 31 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



mengakibatkan terdapat kesalahan dalam keluarnya Objek sengketa aquo;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 87 TAHUN 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa gugatan penggugat pada halaman 1 menguraikan tentang objek sengketa, benar tergugat sudah mengeluarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara sesuai objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dan masih dalam wilayah PTUN Banda Aceh;

1. Terhadap uraian pada halaman 2 angka 1 s/d angka 5 tidak perlu tergugatanggapi karena uraian dari penggugat berulang-ulang dan sudah tergugatanggapi di atas pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Terhadap uraian pada halaman 2 angka 6 dan angka 7, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut:

bahwa terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa penggugat merasa kehilangan kehormatan dimata masyarakat, yang benar adalah dengan pemberhentian penggugat sebagai sekretaris gampong, maka telah menyelamatkan/mengembalikan kepercayaan warga masyarakat kepada penggugat, yang mana masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada penggugat dikarenakan:

- a. Sikap penggugat yang arogan;
- b. Sikap penggugat yang mengendalikan semua kegiatan di gampong, bukan mengkoordinir;
- c. Sikap penggugat yang tidak menghargai warga masyarakat Gampong;
- d. Keterlibatan penggugat dalam partai politik;
- e. Pembayaran gaji perangkat gampong yang lama dikendalikan oleh penggugat bukan oleh bendahara;
- f. Ada perangkat gampong yang tidak di SK kan tapi dibayarkan gajinya oleh penggugat;

Hal-hal sebagaimana tersebut di atas merupakan beberapa hal yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga masyarakat terhadap Pengugat.

3. Terhadap uraian pada halaman 2 angka 7, benar tergugat menerima surat sanggahan/keberatan dari penggugat pada tanggal 11 April 2022;

Halaman 33 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



4. Terhadap uraian pada halaman 3 angka 9 tidak perlu tergugatanggapi karena uraian dari penggugat berulang-ulang dan sudah tergugatanggapi di atas.

III. Tentang Kepentingan Penggugat

1. Bahwa terhadap uraian penggugat pada halaman 3 angka 1 s/d angka 2, tergugat mengakui bahwa penggugat sebagai sekretaris gampong pulo ulim dari tahun 2006 s/d 28 Maret 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : 141/340/2006 tentang Pengangkatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim, tanggal 3 Juli 2006 yang ditandatangani Oleh Wakil Bupati Pidie pada saat itu yaitu Drs. H. Jalaluddin Harun. (sebelum pemekaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007);
2. Bahwa terhadap uraian penggugat pada halaman 3 angka 3 s/d angka 6 dapat tergugatanggapi sebagai berikut :
 - a. adalah tidak benar penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sekretaris gampong pulo ulim secara bertanggungjawab dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong dan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya, yang benar atau fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur gampong (sekretaris desa/gampong) penggugat telah memonopoli pekerjaan;
 - Melakukan praktek nepotisme dalam pekerjaan dengan menjadikan isteri penggugat sebagai operator gampong (sementara isteri penggugat tidak bisa mengoperasikan aplikasi SISKEUDES) sementara tugas pokok dari seorang operator di gampong adalah mengoperasikan aplikasi

Halaman 34 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISKEUDES untuk menginput rencana kerja dan anggaran, hal ini dilakukan oleh penggugat agar perangkat gampong lainnya tidak dapat mengetahui program kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);

- Penggugat telah menggunakan rumah pribadi penggugat sebagai kantor Keuchik tanpa melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan/persetujuan bersama keuchik dan masyarakat;
 - Penggugat mengambil biaya sewa terhadap penggunaan rumah penggugat sebagai kantor keuchik melalui anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG).
- b. Penggugat tidak membangun kerjasama yang baik dengan perangkat gampong lainnya, imum meunasah gampong, para Tuha Peut Gampong, warga masyarakat, mengabaikan dan tidak mengindahkan usulan dan masukan warga masyarakat dalam musyawarah penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sehingga merugikan kepentingan umum, sampai pada keterlibatan Penggugat dalam kepengurusan partai politik sampai dengan sekarang;
- c. Hal-hal yang telah dilakukan oleh penggugat bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan larangan bagi perangkat gampong, antara lain meliputi:
- Meninggalkan wilayah gampong selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin keuchik;
 - Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
 - Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

Halaman 35 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati;
- Merugikan kepentingan umum;
- Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- Mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- Menyalahgunakan wewenang; dan
- Melanggar sumpah/janji jabatan.

d. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana disebutkan bahwa perangkat desa antara lain dilarang : merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan menjadi pengurus partai politik.

3. Bahwa terhadap uraian penggugat pada halaman 4 s/d halaman 5 angka 6 s/d angka 16 tentang kepentingan penggugat disebutkan berulang-ulang disemua angka/point tidak perlu tergugat tanggapi. Namun demikian dapat tergugat jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Teguran dan/atau tuntutan pengunduran diri terhadap penggugat sebagai sekretaris gampong sudah dilakukan sejak periode Keuchik Jaldi (2015-2021), bukan baru disuarakan oleh warga masyarakat pada masa periode kepemimpinan Keuchik Zulfahmi (2021-2027);
- b. Bahwa telah sering dilakukan teguran secara lisan oleh Keuchik Zulfahmi kepada penggugat terhadap kinerja penggugat yang telah meresahkan warga masyarakat, bersikap arogan dan

Halaman 36 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



mementingkan/menguntungkan kepentingan pribadi/keluarga di atas kepentingan masyarakat;

- c. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Keuchik Pulo Ulim telah melakukan teguran ke-I secara tulisan kepada penggugat selaku sekretaris gampong pulo ulim, melalui surat nomor : 106/PU/2021;
- d. Bahwa pada tanggal 23 september 2021, Keuchik Gampong Pulo Ulim telah melakukan teguran ke-II secara tulisan kepada penggugat selaku sekretaris gampong pulo ulim, melalui surat nomor : 120/PU/2021;
- e. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021, Keuchik Gampong Pulo Ulim telah melakukan teguran ke-III secara tulisan kepada penggugat selaku sekretaris gampong pulo ulim, melalui surat nomor : 158/PU/2021;

IV. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan

Bahwa gugatan penggugat pada halaman 5 s/d halaman 7 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan berulang-ulang hampir disetiap halaman tidak perlu tergugatanggapi, benar tergugat sudah menerima surat keberatan dari penggugat pada tanggal 11 April 2022 dan benar tergugat sudah mengeluarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 Maret 2022;

V. Dasar dan alasan gugatan

- 1. Bahwa benar penggugat sebagai sekretaris gampong pulo ulim dari tahun 2006 s/d 28 Maret 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : 141/340/2006 tentang Pengangkatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim, tanggal 3 Juli 2006 yang ditandatangani oleh WAKIL BUPATI PIDIE pada saat itu yaitu Drs. H. Jalaluddin Harun. (sebelum pemekaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007);

Halaman 37 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



2. Terhadap uraian penggugat di halaman 7 s/d halaman 8 angka 2 s/d angka 4 tentang dasar dan alasan gugatan tidak perlu tergugat tanggapi karena telah tergugat jelaskan di atas yaitu pada kepentingan penggugat;
3. Bahwa tidak benar penggugat tidak pernah mendapat sanksi administratif sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat di halaman 8 angka 5, sanksi administratif terhadap penggugat telah dilakukan, yaitu berupa teguran dari Camat, bahkan sudah dilakukan dari pertengahan tahun 2018, Camat Kecamatan Ulim telah memberikan teguran berulang kali kepada penggugat untuk memperbaiki kinerjanya, agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagai sekretaris gampong. Selanjutnya dilanjutkan dengan sanksi teguran oleh Keuchik Pulo ulim selaku atasan langsung penggugat melalui lisan dan melalui surat;
4. Benar sebagaimana penggugat mengatakan di halaman 8 angka 6 bahwa penggugat telah diberhentikan melalui Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pidie Jaya. Dapat tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Keputusan pengangkatan penggugat sebagai sekretaris gampong pulo ulim kecamatan ulim kabupaten pidie pada saat itu juga ditandatangani oleh Wakil Bupati Pidie;
 - b. Penggugat mengatakan Keputusan Pemberhentian penggugat ditandatangani oleh WAKIL BUPATI. Dapat tergugat jelaskan bahwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Bupati Pidie Jaya yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas Wakil Bupati mempunyai tugas lain yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 38 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



kecamatan, pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong, dasar itulah objek sengketa ditanda tangani oleh Wakil Bupati.

5. Benar bahwa alasan tergugat memberhentikan penggugat sebagaimana penggugat katakan di halaman 9 angka 7 berdasarkan Surat Camat Ulim Nomor : 140/300/2021, tanggal 15 Desember 2021, Perihal : Usulan Pengunduran Sekretaris Gp. Pulo Ulim. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 85 ayat (6) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat gampong;
6. Terhadap uraian penggugat di halaman 9 angka 8, tergugat merasa berlebihan jika penggugat mengatakan tidak mengetahui alasan pemberhentian. Padahal penggugat sudah diperingatkan dari pertengahan tahun 2018 oleh pihak kecamatan terhadap kesalahan/pelanggaran sebagai aparatur gampong yang dilakukan oleh penggugat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 84 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan larangan bagi perangkat gampong;
7. Terhadap uraian penggugat di halaman 9 angka 9 dapat tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. bahwa telah terjadi kesilapan pengetikan/penulisan tahun 2021 yang sebenarnya adalah tahun 2022 pada Konsiderans memperhatikan dalam Keputusan *a quo*, sementara pada telaah staf kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong sudah benar disebutkan yaitu tanggal 21 Maret 2022;
 - b. penggugat menyebutkan keluarnya keputusan *a quo* seperti dipaksakan dan tergesa-gesa, hal ini tidak benar sama sekali, yang benar adalah tergugat tidak serta merta atau tergesa-gesa mengeluarkan keputusan *a quo*, ada rentang waktu 3 (tiga) bulan dari rekomendasi pemberhentian penggugat oleh Camat Kecamatan Ulim yaitu pada tanggal 15 Desember 2021, sementara Keputusan *a quo*
Halaman 39 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



baru dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2022. Dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan tersebut tergugat tidak melihat perubahan sikap dan perilaku dari penggugat, faktanya adalah keadaan kehidupan bermasyarakat di gampong pulo ulim kecamatan ulim semakin tidak sehat dan kondusif, yang membuat tergugat selaku kepala daerah merasa sangat prihatin dengan warganya. Setelah melalui pertimbangan yang matang, demi kepentingan umum/masyarakat gampong pulo ulim, maka akhirnya keputusan *a quo* dikeluarkan oleh tergugat;

- c. Hal di atas tergugat lakukan sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas Kepentingan Umum;
8. Terhadap uraian penggugat di halaman 9 angka 10 sudah tergugat jawab dikepentingan penggugat. Bahwa Teguran dan/atau tuntutan pengunduran diri terhadap penggugat sebagai sekretaris gampong sudah dilakukan sejak periode Keuchik Jaldi (2015-2021), bukan berasal mula dari terpilihnya Keuchik Zulfahmi (2021-2027). Tapi sudah dilakukan sejak Keuchik Jaldi (2015-2021);
9. Terhadap uraian penggugat di halaman 9 angka 12 benar telah dilakukan gugatan atas Keputusan Keuchik Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya (sdr. Dahrul Qudni), pada tanggal 30 Agustus ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah memperoleh keputusan yang tetap (inkracht), dimana dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Keuchik *a quo* dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Keuchik Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan

Halaman 40 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, dapat tergugat jelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa salah satu mekanisme/prosedur yang harus dipenuhi dalam pengangkatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya adalah Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Keterangan yang tergugat peroleh dari Camat Kecamatan Ulim, bahwa camat tidak pernah menerbitkan Rekomendasi an. Dahrul Qudni untuk menjadi salah seorang perangkat/aparatur gampong pulo ulim. Faktanya surat Rekomendasi Camat ditanda tangani oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam), dan faktanya lagi Sekcam tidak pernah menandatangani rekomendasi dimaksud, nomor agenda terhadap rekomendasi dimaksud juga tidak ada dalam register buku agenda surat keluar di kantor kecamatan ulim, dan rekomendasi ini tentunya merupakan wewenang Camat bukan kewenangan Sekcam (Rekomendasi an. Dahrul Qudni palsu). Rekomendasi dimaksud dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa menyadari adanya persyaratan (rekomendasi) untuk pengangkatan sdr. Dahrul Qudni (yang diberhentikan melalui Keputusan Keuchik Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya) adalah palsu, maka untuk menghindari permasalahan hukum dan memperbaiki kekeliruan yang telah terjadi, maka sdr. Dahrul Qudni telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat gampong dengan sukarela, walaupun gugatannya telah dimenangkan oleh sdr. Dahrul Qudni;

Halaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Terhadap uraian penggugat di halaman 10 angka 13 dapat tergugat tanggapinya bahwa benar Keuchik pulo ulim, tuha peut dan perwakilan masyarakat berkunjung ke pendopo bupati untuk bersilaturahmi kepada penggugat selaku kapasitas sebagai kepala daerah dan wajar pengaduan masyarakat warga gampong pulo ulim selaku anak kepada orang tuanya terhadap jalannya organisasi pemerintahan digampong;
11. Terhadap uraian penggugat di halaman 10 angka 14 s/d angka 17 dapat tergugat tanggapinya sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Keuchik pulo ulim, tuha peut dan perwakilan masyarakat melakukan audiensi ke Kantor Bupati dan diterima oleh Sekretaris Daerah dan beberapa pejabat lainnya di Mushalla Kantor Bupati Ba'da Shalat Ashar untuk dilakukan musyawarah dan mengabarkan bagaimana kondisi ditengah-tengah masyarakat gampong pulo ulim terhadap krisis kepercayaan kepada penggugat akibat dari perbuatan penggugat yang arogan, mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, tidak mampu membangun komunikasi dengan petua-petua dan tokoh-tokoh masyarakat, tidak mengakomodir usulan dan masukan warga dalam musyawarah penyusunan anggaran desa/gampong, keterlibatan penggugat dalam kepemimpinan partai dan lain-lain;
 - b. Bahwa tidak benar jika penggugat mengatakan ada ancaman dari keuchik, teungku imum meunasah, aparat gampong, dan tuha peuet akan mengundurkan diri jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari penggugat tidak memberhentikan tergugat;
 - c. Hasil musyawarah pada hari itu, Sekretaris Daerah menyarankan untuk dilakukan musyawarah digampong dengan melibatkan unsur musyawarah kecamatan (Muspika) agar dicari jalan keluar terhadap permasalahan ini agar tidak terjadi kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Walaupun kenyataannya masalah ini sudah bergulir sejak pertengahan tahun 2018, dan telah dilakukan berbagai

Halaman 42 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dan berbagai teguran terhadap penggugat baik lisan maupun secara tulisan;

12. Terhadap uraian penggugat di halaman 10 angka 18 s/d halaman 11 angka 20 dapat tergugatanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa benar telah dilakukan beberapa kali musyawarah di gampong yang melibatkan unsur musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) Ulim untuk yang kesekian kalinya supaya tercapai solusi dari krisis kepercayaan masyarakat gampong terhadap penggugat;
- b. Bahwa hasil beberapa kali musyawarah gampong dibuatkan berita acara yang ditandatangani bersama sebagai bahan usulan untuk rekomendasi Camat; dan
- c. Hasil beberapa kali rapat dimaksud juga dibuatkan teguran kepada penggugat secara tertulis.

13. Bahwa benar penggugat menghadap dan bertemu tergugat di Mushalla Kantor Bupati ba'da Shalat Ashar sebagaimana uraian penggugat di halaman 11 angka 22. Namun narasi/uraian yang penggugat sebutkan adalah tidak benar sama sekali. Dapat tergugat sampaikan bahwa penggugat telah berjanji dihadapan tergugat untuk mundur dari jabatannya sebagai sekretaris gampong pulo ulim kecamatan ulim demi berjalannya roda pemerintahan gampong yang kondusif di gampong pulo ulim dan untuk mengakhiri kegaduhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pernyataan penggugat ini disaksikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Inspektur Kabupaten Pidie Jaya;

14. Terhadap uraian penggugat di halaman 11 angka 23 s/d halaman 12 angka 27 dapat tergugatanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa penghentian kegiatan keagamaan di meunasah gampong pulo ulim, bukan seperti yang penggugat sampaikan. Faktanya kegiatan keagamaan dipindahkan ke Masjid dan jarak antara masjid dengan Meunasah hanya lebih kurang 50 M;

Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



- b. Bahwa penghentian shalat berjamaah di meunasah dan kegiatan keagamaan lainnya dimeunasah gampong pulo ulim merupakan bentuk kekecewaan dan puncak dari krisis kepercayaan masyarakat kepada penggugat selaku sekretaris gampong, karena hal ini telah bergulir sejak pertengahan tahun 2018;
 - c. Bahwa perihal terhentinya kegiatan keagamaan di Meunasah Gampong pulo ulim beberapa hari sebagai wujud protes warga atas ulah saudara Penggugat yang arogan, tidak menghargai para Peutua Gampong dan hilangnya kepercayaan warga masyarakat terhadap saudara Penggugat;
 - d. Bahwa faktanya bukan keuchik yang telah menutup kegiatan keagamaan, tapi warga masyarakat gampong pulo ulim yang menginginkan hal tersebut, sebagai bentuk kekecewaan atas sikap penggugat yang telah bersikap arogan dan ketidakmampuan Penggugat dalam membangun kerjasama dengan perangkat lain, dengan para Tuha Peut dan dengan warga, mengabaikan dan tidak mengindahkan usulan dan masukan warga;
 - e. Bahwa kegiatan penghentian sebagaimana disebutkan di atas tidak sanggup dibendung lagi oleh Keuchik sebagai kepala desa/gampong, Keuchik telah berupaya untuk melarang hal tersebut tapi warga tetap tidak mengindahkannya;
15. Terhadap uraian penggugat di halaman 12 angka 28 s/d halaman 16 angka 42 tidak tergugatanggapi lagi karena berulang-ulang hampir disetiap halaman dan sudah tergugatanggapi didasar dan alasan gugatan. Namun demikian dapat tergugat tambahkan bahwa :
- a. Penggugat pada angka 39 s/d angka 42 mengatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas kepastian hukum adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa objek sengketa dikeluarkan berdasarkan

Halaman 44 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- b. Objek sengketa dikeluarkan berdasarkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan AUPB dalam Undang-Undang ini diantaranya yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum;
- c. Selanjutnya objek sengketa dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diantaranya menyebutkan perangkat desa dilarang :
 - merugikan kepentingan umum;
 - membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; dan
 - menjadi pengurus partai politik.;

VI. Kesalahan Administrasi Pemerintahan Dalam Terbitnya Objek Sengketa

1. Terhadap uraian penggugat di halaman 16 huruf a dapat tergugat jelaskan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Keputusan pengangkatan penggugat sebagai sekretaris gampong pulo ulim kecamatan ulim dikeluarkan atau ditetapkan oleh Wakil Bupati Pidie;
 - b. Bahwa berdasarkan Lampiran II Bab I huruf c angka 223 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang

Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



- menyebutkan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan Keputusan pencabutan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - d. Bahwa prosedur/mechanisme yang ditempuh dalam pemberhentian penggugat telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari adanya larangan yang dilanggar oleh penggugat sampai pada dikeluarkannya rekomendasi Camat kecamatan ulim untuk pemberhentian penggugat sebagai sekretaris gampong pulo ulim sebagaimana telah tergugat sebutkan di atas;
 - e. Bahwa penggugat pernah menyampaikan kepada warga masyarakat yang bahwa, penggugat tidak bisa diberhentikan oleh Keuchik, dikarenakan penggugat diangkat berdasarkan Keputusan Wakil Bupati;
 - f. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang telah tergugat sebutkan di atas, maka Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh tergugat;
2. Terhadap uraian penggugat di halaman 16 huruf b dapat tergugat sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Bupati Pidie Jaya yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas Wakil Bupati mempunyai tugas lain yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong, dasar itulah objek sengketa/keputusan *a quo* ditanda tangani oleh Wakil Bupati;

Halaman 46 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



3. Terhadap uraian penggugat di halaman 16 huruf c, sudah tergugat jelaskan pada halaman 6 angka 7 dari jawaban tergugat ini. Selanjutnya didalam Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat substansi. Substansi keputusan *a quo* tidak ada yang cacat, yang terjadi kekeliruan adalah pada kesilapan pengetikan/penulisan tahun 2021 yang sebenarnya adalah tahun 2022 pada Konsiderans memperhatikan dalam Keputusan *a quo*, sementara pada telaah staf kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong sudah benar disebutkan yaitu tanggal 21 Maret 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 31 Agustus 2022 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 September 2022 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 47 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat pada tanggal 21 September 2022, 28 September 2022, 12 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2022 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 60, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 Fotokopi Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 141/340/2006 tentang tentang Pengangkatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 03 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 140/1682/SJ Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tanggal 2 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4 Fotokopi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (sesuai dengan print out);
5. Bukti P - 5 Fotokopi Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (sesuai dengan print out);

Halaman 48 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 Fotokopi Surat No: 04/Ist/2022 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya No. 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim tanggal 11 April 2022 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 Fotokopi Tanda Terima Surat Surat No: 04/Ist/2022 yang di kirim Penggugat Kepada Tergugat dan diterima oleh Bagian Umum Adc Bupati Pidie Jaya (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P - 8 Fotokopi surat No: 06/Ist/2022 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya No. 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim tanggal 09 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 Fotokopi Tanda Terima Surat No: 337/7054/ yang di berikan oleh petugas Kantor Gubernur Aceh terhadap surat Penggugat No: 06/Ist/2022 Kepada atasan Tergugat (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 10 Fotokopi Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Pulo Ulim berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya tanggal 15 Januari 2021 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 Fotokopi Surat No: 01/II/2022 Perihal Penting dan Mendesak yang ditujukan kepada Keuchik Gampong Pulo Ulim tertanggal 21 Febuari 2022 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 Fotokopi Surat No: 01/Ist/2022 Perihal Permintaan Dokumen dan Penyelesaian Hak dan Kewajiban yang di tujukan

Halaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keuchik Gampong Pulo Ulim tertanggal 08 April 2022
(sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P - 13 Fotokopi Surat No. 02/Ist/2022 Perihal Permintaan Foto Copy Dokumen yang di tujukan Kepada Camat Ulim tertanggal 8 April 2022 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P - 14 Fotokopi Surat No. 01/Ist/2022/ Perihal Permintaan Dokumen yang di tujukan kepada Bupati Pidie Jaya C/q Kadis DPMG Pidie Jaya tertanggal 05 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P - 15 Fotokopi Surat No. 01/Istimewa/2021 Perihal Keberatan atas Tindakan Keuchik Gampong Pulo Ulim yang di tujukan kepada Bapak Kadis DPMG Kabupaten Pidie Jaya Tertanggal 21 Desember 2021(sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P - 16 Fotokopi Surat Laporan Terhadap Tindakan Keuchik Gampong Pulo Ulim tanggal 25 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P - 17 Fotokopi surat No. 01/II/2022 Perihal Laporan Tentang Penutupan Meunasah Gampong Pulo Ulim yang di tujukan Kepada Bupati Pidie Jaya tertanggal 14 Febuari 2022 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P - 18 Fotokopi Surat No. 02/Istimewa, Perihal Keberatan Atas Tindakan Keuchik Gampong Pulo Ulim , yang di tujukan Kepada Bapak Camat Ulim tertanggal 21 Desember 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P - 19 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Gampong Pulo Ulim Pembahasan dan Peremajaan Perangkat Desa/ Sekretaris tertanggal 11 Agustus 2021 (sesuai dengan Print Out);
20. Bukti P - 20 Fotokopi Foto Berita Acara Musyawarah Gampong Pulo Ulim Pembahasan Peremajaan Perangkat Desa/Sekretaris tertanggal 22 September 2021 (sesuai dengan Print Out);
21. Bukti P - 21 Fotokopi Berita Musyawarah Gampong Pulo Ulim Pembahasan peremajaan Perangkat Desa dan Daftar Hadir (sesuai print out);
22. Bukti P - 22 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 157B/KPTS-DPA/III/2021 Tentang Pemberhentian Sebagai Pengurus dan Anggota Partai Aceh Atas Nama Zainuddin (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P - 23 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Agenda Pertanggung Jawaban Kegiatan Maulid Nabidan BHA tertanggal 27 November 2021 (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P - 24 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Gampong No.700/465/INSP/2020 tertanggal 08 April 2020 (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P - 25 Fotokopi Keputusan Keuchik Gampong Pulo Ulim Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Gampong) tertanggal 20 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P - 26 Fotokopi Peraturan Kepala Desa Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan SDG's Desa Tahun 2021 (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P - 27 Fotokopi Peraturan Keuchik Gampong Pulo Ulim Nomor: 04 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong Tahun Anggaran 2021 (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P - 28 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan Print Out);
29. Bukti P - 29 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan Print Out);
30. Bukti P - 30 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan Print Out);
31. Bukti P - 31 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan Print Out);
32. Bukti P - 32 Fotokopi Foto Keterlibatan Orang Luar Gampong Dalam Rapat Upaya Pemberhentian Sekretaris Gampong (sesuai dengan Print Out);

Halaman 52 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P - 33 Fotokopi Foto Publikasi Baliho APBG Gampong Pulo Ulim Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 (sesuai dengan Print Out);
34. Bukti P - 34 Fotokopi Foto Keadaan Muenasah Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Setelah Dilakukan Penutupan Kegiatan di Meunasah tertanggal 13 Januari 2022 (sesuai dengan Print Out);
35. Bukti P - 35 Fotokopi Foto Kekompakan Penggugat dengan Aparatur Gampong dan Masyarakat Gampong Pulo Ulim (sesuai dengan Print Out);
36. Bukti P - 36 Fotokopi Foto Posko Covid 19 yang Dijadikan Sebagai Kantor Keuchik Gampong Pulo Ulim (sesuai dengan Print Out);
37. Bukti P - 37 Fotokopi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Siltap Dan Tunjangan Perangkat Gampong Tahun Anggaran 2019 (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P - 38 Fotokopi Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) Tahun 2020 (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P - 39 Fotokopi Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2020 Semester Kedua (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P - 40 Fotokopi Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Desa Tahun 2021 tertanggal 30 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P - 41 Fotokopi Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten

Halaman 53 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya Provinsi Aceh Tahun 2022 tertanggal 18 November 2021 (sesuai dengan aslinya);

42. Bukti P - 42 Fotokopi Dokumen RPJM Gampong tahun 2021-2027 (Sesuai dengan aslinya);

43. Bukti P - 43 Fotokopi Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2022 (sesuai dengan aslinya);

44. Bukti P - 44 Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 155/DPW.PA/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 (sesuai dengan Print Out);

45. Bukti P - 45 Fotokopi Keputusan Keuchik Gampong Pulo Ulim Nomor : 17 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 7 Juni 2022 (sesuai dengan potokopi);

46. Bukti P - 46 Fotokopi Surat Keterangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 26 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya);

47. Bukti P - 47 Fotokopi Print Screenshot dari Web KPU RI Tentang Cek Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Atas Nama Zainuddin NIK 1118020080974000 (sesuai dengan aslinya);

48. Bukti P - 48 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya);

49. Bukti P - 49 Fotokopi Notulensi Acara Rapat, Hari Rabu, 11 Agustus 2022, Jam 08.40 s/d 12.30, Tempat Meunasah Pulo Ulim (sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bukti P - 50 Fotokopi Notulensi Rapat Acara Rapat Umum 22 September 2021, Jam 20.30 s/d 21.30, Tempat Meunasah Pulo Ulim (sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P - 51 Fotokopi Notulensi Rapat Acara Rapat Umum, Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, Jam 20.30 s/d 21.30, Tempat Meunasah Pulo Ulim (sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P - 52 Fotokopi Surat Keputusan Keuchik Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 141/08/I/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Operator Komputer Pemerintahan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 5 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P - 53 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 4 Januari 2021 (sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P - 54 Fotokopi Foto (sesuai print);
55. Bukti P - 55 Fotokopi Foto (sesuai print);
56. Bukti P - 56 Fotokopi Foto (sesuai print);
57. Bukti P - 57 Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 224/KPTS-DPA/VII/2022 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 102/KPTS-DPA/X/2019 Tentang Struktur Dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024 (sesuai salinan);

Halaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P - 58 Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Keuchik Tahun 2021 Kecamatan Ulim, Kelurahan/Desa Ulim Kabupen Pidie Jaya (sesuai dengan aslinya);

59. Bukti P - 59 Fotokopi Buku Induk Penduduk (BIP) Tahun 2021 Kecamatan Ulim, Desa Pulo Ulim, Kabupaten Pidie Jaya (sesuai dengan fotokopi);

60. Bukti P - 60 Fotokopi Foto Kegiatan Kesbangpol Pidie Jaya di Aula Cot Trieng Tanggal 17 Mei 2022 (sesuai print);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 21 September 2022, 28 September 2022 dan 19 Oktober 2022 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 34 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 141/340/2006 tentang tentang Pengangkatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 03 Juli 2006 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T - 2 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Gampong Pulo Ulim Pembahasan Dan Peremajaan Perangkat Desa/Sekretaris Desa tanggal 11 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 3 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Tanggal 11 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 56 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 Fotokopi Surat Teguran Kepada Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Nomor 106/PU/2021 tanggal 12 Agustus 2021 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T - 5 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Gampong Pulo Ulim Pembahasan Peremajaan Perangkat Desa/Sekretaris tanggal 22 September 2021 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T - 6 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 22 September 2021 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 Fotokopi Surat Teguran Kepada Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Nomor 120/PU/2021 tanggal 23 September 2021 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T - 8 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Gampong Pulo Ulim Pembahasan Dan Peremajaan Perangkat Desa/Sekretaris Desa tanggal 10 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T - 9 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 10 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti - 10 Fotokopi Surat Teguran Kepada Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor 158/PU/2021 tanggal 10 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T - 11 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 Fotokopi Surat Keuchik Gampong Pulo Ulim yang ditujukan kepada Bapak Camat Ulim Nomor 141/2018/159/XII/2021 Perihal Usulan Pengunduran Sekretaris Gampong, tanggal 14 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T - 13 Fotokopi Surat Rekomendasi dari Camat Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 140/300/2021 kepada Bapak Bupati c/q. Kepala Dinas DPMG Pidie Jaya, perihal Usulan Pengunduran Sekretaris Gp. Pulo Ulim tanggal 15 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 14 Fotokopi Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T - 15 Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/KTPS-DPA/III/2018 tentang Struktur dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Wilayah Pidie Jaya, tanggal 27 Maret 2018 (sesuai salinan);
16. Bukti T - 16 Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 102/KPTS-DPA/X/2019 tentang Struktur dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024, tanggal 23 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T - 17 Fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri Pengugat Zainuddin dari Partai Aceh DPW Pidie Jaya tanggal 26 Agustus 2021 (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T - 18 Fotokopi Daftar Peserta Kegiatan Pendidikan bagi Pengurus Partai Politik tanggal 17 Mei 2022 (sesuai dengan fotokopi);
Halaman 58 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T -19 Fotokopi Daftar Perlengkapan (Tas,Buku Agenda, dan Pulpen) kepada Peserta Acara Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pengurus Parpol, di Kabupaten Pidie Jaya tanggal 17 Mei 2022 (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T - 20 Fotokopi Foto Penggugat ketika menghadiri Kegiatan Bidang Politik Kabupaten Pidie Jaya (sesuai dengan Print Out);
21. Bukti T - 21 Fotokopi Foto Penggugat ketika menghadiri Kegiatan Bidang Politik Kabupaten Pidie Jaya (sesuai dengan Print Out);
22. Bukti T - 22 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T - 23 Fotokopi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T - 24 Fotokopi Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Bupati Pidie Jaya (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T - 25 Fotokopi Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Pidie Jaya (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T - 26 Fotokopi Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Halaman 59 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti T - 27 Fotokopi Surat Telaah Staf dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 21 Maret 2022, Nomor : 875.2/387/2022, Perihal : Penyampaian Rancangan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim (sesui dengan aslinya);

28. Bukti T - 28 Fotokopi Keputusan Keuchik Pulo Ulim, Nomor : 141/08/I/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Komputer Pemerintahan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. (sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T - 29 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Nomor : 0092/KPTS-DPA/X/2014 Tentang Penyempurnaan Struktur dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya Periode 2013-2018 (sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T -30 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Deklarasi Akbar Cabup dan Cawabup Pijay Periode 2014-2019 (sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T -31 Fotokopi Formulir Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nama Partai Politik Partai Aceh Nomor Urut Parpol 15 tertanggal 22 September 2018 (sesuai dengan print out);

Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T -32 Fotokopi Surat dari Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya, Nomor : 57/PA/PJ/IV/2019 Perihal Tugas Saksi tertanggal 12 April 2019 (sesuai dengan print out);
33. Bukti T -33 Fotokopi Struktur Tim Pemenangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Masa Bakti 2018-2023 H. Aiyub Bin Abbas – Said Mulyadi, S.E.,M.Si tertanggal 28 Februari 2018 (sesuai dengan print out);
34. Bukti T -34 Fotokopi Print Out Foto Penggugat dalam Acara-acara Partai Aceh Wilayah Pidie Jaya/Komite Pemenangan Pemilu (sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022 yaitu bernama:

1. RIDWAN ISMAIL;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Bupati Pidie Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui Sengketa ini terkait dengan Pemberhentian Sekdes Zainuddin;
- Bahwa saksi pernah menjabat Perangkat Desa sebagai Anggota Tuha Peut dari Tahun 2006 sampai Tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang menolak dan ada juga yang menerima Zainuddin sebagai Sekdes;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Administrasi Gampong dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2021 di kerjakan di rumah Sekdes karena tidak ada fasilitas Kantor Desa;

Halaman 61 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat aktif di Partai Politik tetapi Penggugat tidak pernah memakai Atribut Partai;
- Bahwa saksi mengetahui Zakaria menjabat Keuchik dari Tahun 2006 sampai Tahun 2021;
- Bahwa saksi ketahui ada Pergantian Keuchik selama Zainuddin menjabat Sekdes yaitu Zakaria Hanafiah, Dahher, Syarwani;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang diberhentikan sebagai perangkat Gampang yaitu Kudni, Nurdin, dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Pengangkatan Sekdes tidak pernah di adakan rapat;

2. NUSUKI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Gampong Pulo Ulim Sejak ia lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai mantan Sekdes;
- Bahwa saksi pernah ikut tiga kali dalam rapat terkait pemberhentian Sekdes;
- Bahwa saksi mengetahui Terkait dengan pemberhentian Sekdes alasanya peremajaan;
- Bahwa saksi turut tandatangan pada saat rapat pertama, tetapi rapat kedua dan ketiga tidak ikut tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pernyataan dari masyarakat banyak yang menerima atau yang menolak Zainuddin sebagai Sekdes;
- Bahwa saksi mengetahui Absen kehadiran pada saat rapat diantar oleh operatur Gampong;
- Bahwa saksi mengetahui Petugas Pengawas Pembangunan Gampong dari PPK Adam Wahab dari Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada Bantuan Rumah Rehap dari Jakarta;

Halaman 62 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada paksaan terkait dengan tandatangan tetapi datang dari rumah ke rumah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2022 yaitu bernama:

1. MUHAMMAD AMIN RANI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Gampon Pulo Ulim;
- Bahwa saksi mengetahui Sengketa ini terkait dengan Pemberhentian Sedes Zainuddin;
- Bahwa saksi pernah menjabat Perangkat Desa sebagai Anggota Tuha Peut dari tanggal 29 Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tahun 2018 sebelum Keuchik Zulfahmi sudah ada masyarakat yang meminta untuk pergantian Sekdes;
- Bahwa saksi mengetahui ada 80% turut tandatangan terkait dengan Peremajaan Apratur Perangkat Gampong dari Daftar kehadiran peserta rapat;
- Bahwa saksi Pernah melihat surat teguran tetapi ia menyatakan itu bukan tandatangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui salah satu penyebab masyarakat meminta Penggugat untuk secara hukum dan aturan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dipindahkan kegiatan keagamaan karena bentuk protes dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetauai penggugat pernah membuat surat pernyataan mengundurkan diri tetapi yang pernah penggugat berikrar untuk mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu Bupati pernah membuat teguran kepada Penggugat;

Halaman 63 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JURAIDA;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Partai Aceh di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris III Partai Aceh Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama pengurus Partai Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui ia bersama dengan Penggugat terlibat kegiatan partai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Anggota Legislatif pada Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat Tahun 2022 di acara Kesbangpol;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuka Web terkait pengecekan keanggotaan Partai Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui terkait absensi kehadiran sehari-hari yang bekerja di Kantor Sekretariat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Agenda Rapat dibuat oleh Sekretaris satu dan Sekretaris dua;

3. MUHAMMAD RIZKY SYAHDAN;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kecamatan Ulim sejak Tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi memberitahukan yang datang ke Kantor Camat terkait dengan usulan pemberhentian Sekdes adalah tokoh dari Masyarakat dan Tuha Peut;
- Bahwa saksi Hadir pada Tahun 2018 pada saat Mediasi bersama Kasi PMDK Binmas dan Babinsa;

Halaman 64 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah menegur Penggugat secara lisan di ruangan kerjanya tetapi tidak ada Berita Acaranya dan telah memberikan pembinaan secara lisan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi memberitahukan bahwa ada 30 Desa di bawah Kepemimpinannya;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat terlibat dalam partai politik;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-13 dan mengakui saksi yang mengeluarkannya;
- Bahwa saksi memberitahukan terkait dengan aturan ia berpegang pada Undang-Undang Desa Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015;
- Bahwa saksi menyatakan tidak membalas Surat Keberatan dari Penggugat;

4. SAID FACHRUL RAZI, S.Sos., SKM.;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagai Kabid PMDK;
- Bahwa saksi memberitahukan minimal ada lima kali pelatihan Operator dalam satu tahun;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini yang berkoordinasi terkait dengan keuangan Gampong Pulo Ulim dan pengoperasian aplikasi Siskeudes Gampong adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pemberhentian Operator Gampong Pulo Ulim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita

Halaman 65 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor: 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-14), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan atas nama Abdullah, untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Calon Pihak Ketiga atas nama Abdullah telah hadir pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 dan kepadanya telah dijelaskan mengenai hak nya sebagai calon pihak ketiga (*Vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2022), namun hingga proses persidangan telah sampai pada tahap kesimpulan, Majelis Hakim tidak ada menerima permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga atas nama Abdullah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Calon Pihak Ketiga atas nama

Halaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, tidak menggunakan haknya untuk masuk dalam sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapinya dengan mengajukan Jawaban tertanggal 15 Agustus 2022 yang memuat bantahan terhadap pokok sengketa tanpa memuat dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu kewenangan absolut Pengadilan, kepentingan Penggugat, dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 dapat dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009) yang menentukan;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 adalah sebagai berikut;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 67 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini juga dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014) diartikan sebagai berikut;

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian ketentuan diatas, disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor: 87 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim tanggal 29 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-14), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang diterbitkan oleh badan pemerintahan yaitu Bupati Pidie Jaya, yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pemerintahan desa/gampong yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Halaman 68 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan yang terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa;

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, serta berdasarkan asas *point d'interet point d'action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerugian merupakan dasar untuk menentukan pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil – dalil Penggugat dan Objek Sengketa *a quo*, yang berisi pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim, yang membuat Penggugat kehilangan hak – hak nya sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 69 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018) yang menentukan;

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*
- (2) *Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 29 Maret 2022 dan melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 April 2022 yang mana terhadap Upaya Administratif tersebut tidak ada tanggapan/jawaban dari Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6 dan P-7 serta dalil para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat melakukan keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor 04/Ist/2022 tertanggal 11 April 2022 kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 11 April 2022 yang terhadap keberatan tersebut Tergugat tidak ada menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan fakta tersebut diatas, Tergugat tidak membantahnya dan tidak pula diperoleh fakta hukum yang menerangkan sebaliknya, sehingga jika dihitung sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 29 Maret 2022 dan melakukan upaya administratif pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 23 Juni 2022, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 serta sesuai

Halaman 70 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemerintahan Gampong dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-60 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 dan juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, atau jawab-jawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 141/340/2006 Tentang Pengangkatan Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Tanggal 3 Juli 2006 (*Vide* Bukti T-1=Bukti P-2);
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor: 87 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Tanggal 29 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-14);
- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa karena pada pokoknya menurut dalil Penggugat, Penggugat selama ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Sekretaris Gampong dan Penggugat tidak pernah diberikan sanksi

Halaman 71 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, baik berupa teguran maupun sanksi administratif lainnya (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 7-8);

- Bahwa Penggugat mendalilkan, mengenai keterlibatannya dalam partai politik, Penggugat sudah lama mengundurkan diri (*Vide* Replik Penggugat Halaman 2) dan berdasarkan Surat Keterangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tanggal 26 Agustus 2021 beserta lampirannya yaitu Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Pidie Jaya Nomor: 02/DPW.PA/III/2021 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Aceh DPW-PA Pidie Jaya Atas Nama Sdr. Zainuddin Tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat Sebagai Anggota dan Pengurus DPW Partai Aceh Pidie Jaya Tanggal 15 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-46);
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa karena berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, pemberhentian Sekretaris Gampong merupakan kewenangan Keuchik (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 16);
- Bahwa pemberhentian tersebut pada pokoknya menurut dalil Tergugat adalah karena Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong, dalam hal ini Sekretaris Gampong, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Qanun Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 terutama pada poin merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan menjadi pengurus partai politik (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 3-4);
- Bahwa terkait dengan alasan pemberhentian tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mengambil keputusan yang menguntungkan anggota keluarga dengan menjadikan istri Penggugat sebagai Operator Gampong yang tugas pokoknya adalah mengoperasikan aplikasi Siskeudes berdasarkan Keputusan Keuchik Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 141/08/I/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Kumputer Pemerintahan Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten
Halaman 72 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya (*Vide* Bukti T-28), padahal menurut Tergugat, istri Penggugat tersebut tidak bisa mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan berdasarkan keterangan saksi Said Fachrul Razi, S.Sos., SKM selaku Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong DPMG Kabupaten Pidie Jaya menjelaskan bahwa selama ini yang berkoordinasi terkait dengan keuangan Gampong Pulo Ulim dan pengoperasian aplikasi Siskeudes Gampong adalah Penggugat sendiri, istri Penggugat yang ditunjuk tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan DPMG Kabupaten Pidie Jaya (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 19 Oktober 2022);

- Bahwa selanjutnya, Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat terlibat partai politik dengan menjadi pengurus Partai Politik sejak tahun 2014 yaitu sebagai Wakil Sekretaris III Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor: 0092/KPTS-DPA/X/2014 tentang Penyempurnaan Struktur dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya Periode 2013-2018 Tanggal 20 Oktober 2014 (*Vide* Bukti T-29) dan Wakil Sekretaris I Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan Partai Aceh Nomor: 102/KPTS-DPA/X/2019 tentang Struktur dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024 Tanggal 23 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-16) hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Juraida yang saat ini merupakan Wakil Sekretaris III Partai Aceh Wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang mengetahui bahwa Penggugat bersama-sama dengan dirinya sebagai pengurus Partai Aceh Wilayah Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2013 dan bersama-sama pula terlibat dalam kegiatan partai (*Vide* Berita Acara Persidangan 12 Oktober 2022) dan keterangan saksi atas nama Muhammad Rizky Syahdan selaku Camat Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang menyatakan bahwa benar Penggugat terlibat partai politik (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Oktober 2022);

Halaman 73 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih lanjut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat juga terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, dan pemilihan anggota legislatif daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu berdasarkan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Deklarasi Akbar Cabup dan Cawabup Pijay Periode 2014-2019 (*Vide* Bukti T-30), Formulir Model K4-PK.Kab/Kota tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 (*Vide* Bukti T-31), Surat dari Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 57/PA/PJ/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 mengenai tugas Penggugat sebagai Saksi dalam pelaksanaan Pemilu Pileg dan Pilpres (*Vide* Bukti T-32), dan Struktur Team Pemenangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Masa Bakti 2018-2023 H. Aiyub Bin Abbas-Said Mulyadi, S.E., M.Si. (*Vide* Bukti T-33), hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Juraida yang saat ini merupakan Wakil Sekretaris III Partai Aceh Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya (*Vide* Berita Acara Persidangan 12 Oktober 2022);
- Bahwa Tergugat selanjutnya mendalilkan bahwa Penggugat sudah diberikan pembinaan maupun teguran secara lisan melalui Camat, sejak masa Keuchik sebelumnya pada Tahun 2018, hal ini disampaikan langsung oleh saksi atas nama Muhammad Rizky Syahdan selaku Camat Ulim Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2017-sekarang di persidangan (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Oktober 2022) dan secara tertulis oleh Keuchik Gampong Pulo Ulim berdasarkan Surat Teguran I Kepada Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 106/PU/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 (*Vide* Bukti T-4), Surat Teguran II Kepada Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 120/PU/2021 Tanggal 23 September 2021 (*Vide* Bukti T-7), dan Surat Teguran III Kepada Sekretaris Gampong Pulo Ulim Kecamatan Ulim Nomor 158/PU/2021 Tanggal 10 Desember 2021 (*Vide* Bukti T-10);
- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat
Halaman 74 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat Tahun 2006 yang pada saat itu menjadi kewenangan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan pencabutan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 10);

- Bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 140/300/2021 kepada Bapak Bupati Pidie Jaya c/q. Kepala Dinas DPMG Pidie Jaya, Tanggal 15 Desember 2021, Perihal: Usulan Pengunduran Sekretaris Gampong Pulo Ulim (*Vide* Bukti T-13) yang pada pokoknya pada surat rekomendasi tersebut, Camat Pulo Ulim menyampaikan bahwa Penggugat selama menjabat sering bertolak belakang dengan kepentingan umum, merangkap kerja sebagai operator Gampong, terlibat aktif dalam politik praktis selama masa menjabat dan baru mengundurkan diri Tahun 2021 atas desakan warga, tuntutan warga untuk peremajaan Perangkat Gampong, yang mana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Muhammad Rizky Syahdan selaku Camat Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang mengetahui bahwa benar ia telah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Oktober 2022);
- Bahwa Surat Rekomendasi dari Camat Ulim tersebut berdasarkan Surat dari Keuchik Gampong Pulo Ulim yang ditujukan kepada Bapak Camat Ulim Nomor 141/2018/159/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021 Perihal: Usulan Pengunduran Sekretaris Gampong (*Vide* Bukti T-12);
- Bahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat No: 04/Ist/2022 tertanggal 11 April 2022 (*Vide* Bukti P-6) dan berdasarkan Tanda Terima Surat No: 04/Ist/2022 yang diterima Bagian Umum Adc Bupati (*Vide* Bukti P-7), namun tidak ditanggapi oleh Tergugat
Halaman 75 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Aceh melalui Surat No: 06/Ist/2022 tertanggal 9 Mei 2022 (*Vide* Bukti P-8) dan berdasarkan Tanda Terima Surat No: 337/7054 yang diberikan oleh petugas kantor Gubernur Aceh (*Vide* Bukti P-9), namun tidak juga ditanggapi, hingga Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh;

Menimbang, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*";

Halaman 76 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) dalam Sub Judul 13 huruf b Ketentuan Khusus yang menyatakan bahwa, *"Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh"*;

Menimbang, selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong), khususnya mengenai Pemberhentian Perangkat Gampong, Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa, *"Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat pemerintahan Gampong sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 adalah Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam pengujian Objek Sengketa, selain berpedoman pada Undang-
Halaman 77 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Majelis Hakim juga akan berpedoman pada Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim adalah karena “diberhentikan”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat mengenai pemberhentian Perangkat Gampong, dalam hal ini Sekretaris Gampong karena diberhentikan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018, mengatur bahwa, “*Perangkat Gampong berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan*”;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur bahwa, “*Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, diketahui bahwa kewenangan pemberhentian Perangkat Gampong adalah kewenangan Keuchik;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa Objek Sengketa yang merupakan pemberhentian Perangkat Gampong, dalam hal ini pemberhentian Sekretaris Gampong, diterbitkan oleh Tergugat yaitu Bupati Pidie Jaya dan bukan oleh Keuchik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) mengatur

Halaman 78 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, *"Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berupa pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Gampong (Vide Bukti P-2=Bukti T-1), juga berwenang untuk mencabut keputusan pengangkatan tersebut dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat, sehingga Tergugat pada dasarnya berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Gampong;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Wakil Bupati Pidie Jaya. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Walikota Bupati Pidie Jaya (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014) mengatur bahwa, *"Wakil bupati membantu bupati dalam menjalankan tugas dan wewangnya."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) huruf b.4 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014, mengatur bahwa, *"Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf j, wakil bupati mempunyai tugas lain yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan dan pemerintahan gampong."*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf i jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b.4 Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dalam hal ini pemberhentian Perangkat Gampong yaitu Sekretaris Gampong, Majelis Hakim berpendapat bahwa Wakil Bupati Pidie Jaya berwenang menandatangani Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini dibantu oleh Wakil Bupati Pidie Jaya berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 79 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Gampong, dalam hal ini Sekretaris Gampong di Kabupaten Pidie Jaya secara khusus diatur dalam Pasal 85 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) *Perangkat Gampong berhenti, karena :*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) *Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- (3) *Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Gampong;
- (4) *Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*
- (5) *Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;*
- (6) *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (5) didasarkan pada persyaratan pembernetian Perangkat Gampong;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, diketahui bahwa prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Gampong dalam hal ini Sekretaris Gampong adalah melalui Keuchik yang berkonsultasi dengan Camat untuk selanjutnya Camat mengeluarkan rekomendasi;

Halaman 80 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menghadirkan Bukti T-12 yaitu Surat dari Keuchik Gampong Pulo Ulim yang ditujukan kepada Bapak Camat Ulim Nomor 141/2018/159/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021 Perihal: Usulan Pengunduran Sekretaris Gampong dan Bukti T-13 yaitu Surat Rekomendasi dari Camat Ulim Kecamatan Ulim Nomor: 140/300/2021 kepada Bapak Bupati Pidie Jaya c/q. Kepala Dinas DPMG Pidie Jaya, Tanggal 15 Desember 2021, Perihal: Usulan Pengunduran Sekretaris Gampong Pulo Ulim dan juga menghadirkan saksi atas nama Muhammad Rizky Syahdan selaku Camat Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa benar ia telah mengeluarkan rekomendasi tersebut (*Vide* Bukti T-13 serta *Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yaitu bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan telah terdapat surat dari Keuchik Gampong Pulo Ulim kepada Camat Ulim sebagai bentuk konsultasi Keuchik kepada Camat sebelum pemberhentian yang selanjutnya diterbitkan Rekomendasi Camat Ulim mengeluarkan ditujukan kepada Bapak Bupati Pidie Jaya c/q. Kepala Dinas DPMG Pidie Jaya terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Gampong Pulo Ulim, Majelis Hakim menilai bahwa prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah diberikan sanksi administratif, baik berupa teguran maupun sanksi administratif lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tersebut, Tergugat di persidangan telah menghadirkan bukti surat berupa Teguran I, Teguran II, dan Teguran III dari Keuchik kepada Penggugat (*Vide* Bukti T-4, Bukti T-7, dan Bukti T-10) dan teguran lisan maupun pembinaan yang telah disampaikan oleh Camat Ulim kepada Penggugat (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Oktober 2022);

Halaman 81 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut tidak terbukti karena telah ada teguran tertulis dari Keuchik Gampong Pulo Ulim maupun teguran lisan dan pembinaan yang disampaikan oleh Camat Ulim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan dari aspek prosedur Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena penerbitan Objek Sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek Sengketa diterbitkan, yaitu pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah didasarkan pada Rekomendasi Camat Ulim (*Vide* Bukti T-13) yang sebelumnya telah terdapat pula surat dari Keuchik Gampong Pulo Ulim kepada Camat Ulim (*Vide* Bukti T-12) sebagai bentuk konsultasi Keuchik kepada Camat terkait dengan pemberhentian Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa secara substansi pada pokoknya diterbitkan Tergugat karena Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong, dalam hal ini Sekretaris Gampong berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 terutama pada poin merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri

Halaman 82 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan menjadi pengurus partai politik (*Vide Jawaban Tergugat Halaman 3-4*);

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan sebagai Perangkat Desa sebagai berikut:

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 84 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 mengatur mengenai larangan sebagai Perangkat Gampong sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Larangan bagi Perangkat Gampong, antara lain meliputi:

- a. meninggalkan wilayah gampong selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin Keuchik;
- b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;

Halaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. merangkap jabatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. merugikan kepentingan umum;
 - g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
 - h. mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - i. menyalahgunakan wewenang; dan
 - j. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (2) Tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa teguran, sanksi administratif dan pemberhentian oleh Keuchik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa ketentuan larangan sebagai Perangkat Desa/Perangkat Gampong yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi pemberhentian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi, apakah Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong sebagaimana yang didalilkan Tergugat merupakan alasan penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong yaitu merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat benar telah melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong dalam hal ini menjadi pengurus partai politik;

Halaman 84 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalil Tergugat tersebut erat kaitannya dengan larangan sebagai Perangkat Desa/Perangkat Gampong yang diatur dalam Pasal 51 huruf g dan huruf j Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa, *“Perangkat Desa dilarang: g. menjadi pengurus partai politik ... j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah* dan Pasal 84 ayat (1) huruf e Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur bahwa, *“Larangan bagi Perangkat Gampong, antara lain meliputi: e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.”*;

Menimbang, bahwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah menjadi pengurus partai politik sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor: 0092/KPTS-DPA/X/2014 tentang Penyempurnaan Struktur dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya Periode 2013-2018 Tanggal 20 Oktober 2014 (*Vide* Bukti T-29) yang pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Wakil Sekretaris III dan kemudian berlanjut berdasarkan Surat Keputusan Partai Aceh Nomor: 102/KPTS-DPA/X/2019 tentang Struktur dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2019-2024 Tanggal 23 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-16) yang pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Wakil Sekretaris I dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi atas nama Juraida di persidangan yang mengetahui bahwa benar ia sebagai pengurus Partai Aceh Wilayah Kabupaten Pidie Jaya bersama-sama sebagai pengurus dengan Penggugat dan keterangan saksi atas nama Muhammad Rizky Syahdan selaku Camat Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang menyatakan bahwa benar Penggugat terlibat partai politik (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa selain menjadi pengurus partai politik, Penggugat juga terbukti terlibat aktif kampanye pemilihan umum, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya, dan pemilihan anggota legislatif daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu berdasarkan Daftar Hadir Rapat

Halaman 85 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Deklarasi Akbar Cabup dan Cawabup Pijay Periode 2014-2019 (Vide Bukti T-30), Formulir Model K4-PK.Kab/Kota tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 (Vide Bukti T-31), Surat dari Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 57/PA/PJ/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 mengenai tugas Penggugat sebagai Saksi dalam pelaksanaan Pemilu Pileg dan Pilpres (Vide Bukti T-32), dan Struktur Team Pemenangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya Masa Bakti 2018-2023 H. Aiyub Bin Abbas-Said Mulyadi, S.E., M.Si. (Vide Bukti T-33), hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Juraida yang juga merupakan pengurus Partai Aceh Wilayah Kabupaten Pidie Jaya (Vide Berita Acara Persidangan 12 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ia telah lama mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik berdasarkan bukti surat yaitu Surat Keterangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tanggal 26 Agustus 2021 beserta lampirannya yaitu Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Pidie Jaya Nomor: 02/DPW.PA/III/2021 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Aceh DPW-PA Pidie Jaya Atas Nama Sdr. Zainuddin Tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat Sebagai Anggota dan Pengurus DPW Partai Aceh Pidie Jaya Tanggal 15 Agustus 2020 (Vide Bukti P-46), Majelis Hakim menilai bahwa pengunduran diri yang baru diajukan Penggugat pada Tanggal 15 Agustus 2020 tersebut yang secara resmi baru dikeluarkan keputusannya pada Tanggal 15 Maret 2021, tidak menghilangkan kesalahan Penggugat yang pernah menjadi pengurus partai politik, setidaknya-tidaknya hingga Tanggal 15 Agustus 2020 dan terlibat juga dalam kampanye pemilihan umum Tahun 2019, yang mana Penggugat pada saat itu telah menjabat sebagai Sekretaris Gampong, sementara aturan mengenai larangan Perangkat Desa/Perangkat Gampong sebagai pengurus partai politik dan keterlibatan dalam kampanye pemilihan umum dan kepala daerah berdasarkan Pasal 51 huruf g dan huruf j Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 sudah berlaku

Halaman 86 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tanggal 15 Januari 2014 dan Pasal 84 ayat (1) huruf e Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 sudah berlaku sejak Tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat memenuhi kriteria diberhentikan sebagai Perangkat Gampong, dalam hal ini Sekretaris Gampong, yaitu melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong karena terbukti merupakan pengurus partai politik sejak tahun 2014 dan baru mengundurkan diri pada sekitar Tanggal 15 Agustus 2020, serta terbukti terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu tahun 2019 lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, telah mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai larangan sebagai Perangkat Desa/Perangkat Gampong;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, maka pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk direhabilitasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga beralasan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 87 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Rabu**, tanggal **2 November 2022** oleh kami, **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 88 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

ANWAR, S.H.

Halaman 89 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 16/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	62.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	352.000,-
(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 90 dari 90 halaman Putusan Nomor: 16/G/2022/PTUN-BNA